

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KADER MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN CABANG AISIYAH (PCA) SE-KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Nuria Siswi Enggarani¹⁾, Nunik Nurhayati²⁾, Diana Setiawati³⁾, Indah Maulani⁴⁾, Amara Balqis Atsany⁵⁾, Hanna Amalia Rosyida⁶⁾, Azifah Dhiyaa Ananda⁷⁾, Aurel Zora Cristarachel⁸⁾, Fahmi Nur Azizah⁹⁾, Syahwa Yunifa Nofebri¹⁰⁾, Elfa Zazkia Salsabila¹¹⁾, Safira Rahma Azizah¹²⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

¹nse178@ums.ac.id, ⁵c100240248@student.ums.ac.id, ⁶c100240210@student.ums.ac.id, ⁷c100240233@student.ums.ac.id, ⁸c100240266@student.ums.ac.id, ⁹c100240257@student.ums.ac.id, ¹⁰c100240298@student.ums.ac.id, ¹¹c100240322@student.ums.ac.id, ¹²c100240358@student.ums.ac.id

Diterima 2 September 2026, Direvisi 3 Oktober 2026, Disetujui 5 Oktober 2026

ABSTRAK

Kader MHH PCA Se kabupaten Sukoharjo menghadapi permasalahan yaitu keterbatasan kapasitas kader dan kemampuan kader dalam menangani dan memberikan advokasi serta pendampingan hukum menyangkut permasalahan hukum KDRT di Kabupaten Sukoharjo. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan penanganan secara tepat, khususnya karena korban sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, perlindungan, dan pendampingan hukum. Tujuan Pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman kader dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak terutama dalam menangani dan cara memberikan advokasi dan pendampingan hukum. Metode pelaksanaan menggunakan pelatihan partisipatif, studi kasus dan simulasi penanganan perkara. untuk meningkatkan pemahaman kritis dan kemampuan memecahkan kasus, kemudian dilanjutkan dengan membuat strategi advokasi, serta pembuatan modul pelatihan dan buku saku/ panduan tentang penanganan masalah hukum yang kontekstual dan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kader pada aspek pengetahuan hukum substantif, keterampilan praktik, kepercayaan diri, dan pemahaman jejaring layanan hukum. Rata-rata skor keseluruhan kemampuan kader meningkat dari 1,85 % sebelum pelatihan menjadi 4,12% setelah pelatihan, atau mengalami peningkatan sebesar 2,27 poin. Peningkatan juga terlihat pada pemahaman UU PKDRT dan perlindungan anak, alur pelaporan dan sistem rujukan, kemampuan konseling dan wawancara awal. Kegiatan ini menghasilkan modul/panduan pelatihan, penguatan jejaring rujukan, dan rencana keberlanjutan melalui klinik hukum serta sistem pendampingan kader secara berkala. Luaran dari pengabdian ini meliputi peningkatan keterampilan dalam manajemen penanganan kasus- kasus hukum bagi kader-kader MHH Aisyiyah PCA Sukoharjo. Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal nasional dan Modul Pelatihan Advokasi Hukum.

Kata kunci: *Pendampingan; Penanganan masalah hukum; Majelis Hukum HAM Aisyiyah.*

ABSTRACT

Cadres of the Legal and Human Rights Council (Majelis Hukum dan HAM/MHH) of Aisyiyah Branch Leadership (PCA) throughout Sukoharjo Regency face challenges related to limited capacity and skills in handling, providing legal advocacy, and assisting with legal issues concerning domestic violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT) in Sukoharjo Regency. Domestic violence is a legal and social issue that requires appropriate handling, particularly because victims often face limited access to information, protection, and legal assistance. This community service program aims to enhance the capacity and understanding of cadres in addressing and

resolving legal problems occurring within the community, particularly those involving women and children, with a specific focus on legal advocacy and assistance. The implementation method employed participatory training, case studies, and simulations of case handling to strengthen the cadres' critical understanding and problem-solving skills. The activities were followed by the development of advocacy strategies, training modules, and a practical handbook or guide for handling legal issues in a contextual and applicable manner. The results indicate an improvement in the cadres' capacity in terms of substantive legal knowledge, practical skills, self-confidence, and understanding of legal service networks. The overall average score of the cadres' abilities increased from 1.85% before the training to 4.12% after the training, representing an increase of 2.27 points. Improvements were also observed in the cadres' understanding of the Domestic Violence Elimination Law and child protection, reporting procedures and referral systems, as well as initial counseling and interviewing skills. The program produced training modules/guidelines, strengthened referral networks, and established a sustainability plan through legal clinics and periodic cadre mentoring. The outputs of this community service program include improved case management skills among MHH Aisiyyah cadres of PCA Sukoharjo, a scientific article to be published in a national journal, and a Legal Advocacy Training Module.

Keywords: *Advocacy; Legal assistance; Aisiyyah Human Rights Legal Council.*

PENDAHULUAN

Aisiyyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta hak asasi manusia (Hasballah, 2021). Salah satu pilar penting dalam mewujudkan misi tersebut adalah keberadaan Majelis Hukum dan HAM Aisiyyah yang berperan memberikan edukasi, advokasi, dan pendampingan hukum, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan (Fauzi, 2017). Namun, dalam praktiknya, Majelis Hukum dan HAM Aisiyyah di berbagai daerah masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus hukum, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sengketa keluarga, hingga kasus-kasus hukum lainnya (Cahaya, 2025). Oleh karena itu, pendampingan penyelesaian masalah hukum menjadi aspek krusial untuk meningkatkan efektivitas peran dan daya jangkau Majelis ini. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum, terbatasnya akses terhadap informasi hukum terkini, serta minimnya jaringan kerja sama dengan lembaga penegak hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas peran Majelis Hukum dan HAM (Isyanursana *et al.*, 2025).

Oleh karena itu pendampingan perlu dilakukan bagi kader-kader Majelis Hukum dan HAM PDA dan PCA Se-Kabupaten Sukoharjo secara sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas lembaga ini dalam menyelesaikan persoalan hukum secara tepat, cepat, dan berkeadilan terutama di daerah Sukoharjo.

Pengabdian masyarakat melalui program pelatihan dan pendampingan bagi Majelis Hukum dan HAM Se-Kabupaten Sukoharjo menjadi sangat penting karena seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum (Paloon *et al.*, 2025). UUD 1945

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Yustitiantingtyas & Pratiwi, 2025). Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Nurjanah *et al.*, 2024). Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia (Dewi & Asmorojati, 2025). Dalam proses berperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan dan pelatihan (Ariesta, 2025; Sitepu & Zannah, 2025).

Majelis Hukum dan HAM 'Aisiyyah memiliki peran penting dalam pendampingan dan advokasi masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Namun dalam praktiknya, mereka menghadapi berbagai tantangan (Istianah & Marsitiningasih, 2025). Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan dan pendampingan masalah hukum (Harahap & Misrah, 2024): (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); Minimnya kader hukum terlatih, baik dalam aspek teknis hukum maupun pendekatan berbasis gender dan hak asasi. Banyak kader adalah relawan yang juga memiliki tanggung jawab keluarga, sehingga waktu dan tenaga terbatas. (2) Kurangnya Akses terhadap Pendidikan Hukum dan Informasi Terkini; Sulit mengakses pelatihan hukum berkelanjutan atau literatur hukum yang mudah dipahami. Kader kesulitan mengikuti perubahan regulasi, seperti revisi undang-undang atau kebijakan terbaru pemerintah. (3) Kompleksitas Kasus Hukum di

Tingkat Komunitas; Kasus-kasus seperti KDRT, perkawinan anak, bullying, kekerasan seksual, seringkali memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Kadang korban menolak bantuan karena tekanan keluarga atau stigma masyarakat. (4) Kultur Patriarkal dan Hambatan Sosial Budaya; Norma-norma budaya dan agama sering disalahgunakan untuk membungkam perempuan. Terdapat penolakan atau resistensi dari pihak keluarga, aparat desa, atau tokoh masyarakat terhadap upaya pendampingan. (5) Keterbatasan Kelembagaan dan Infrastruktur; Tidak semua cabang atau daerah memiliki struktur Majelis Hukum dan HAM yang aktif. Belum ada sistem dokumentasi dan pelaporan kasus yang rapi atau terpadu. (6) Minimnya Dana Operasional; Banyak aktivitas pendampingan dilakukan secara sukarela, dengan biaya pribadi. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung transportasi, pengurusan dokumen hukum, atau perlindungan korban (Mardiyah *et al.*, 2024).

Dalam memberikan pelatihan pendampingan juga mengikutsertakan pemberdayaan dari fakultas hukum dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Surakarta termasuk mahasiswa (Ismarwati *et al.*, 2024). Tujuan Pokok kegiatan ini adalah membekali kader MHH PCA kabupaten Sukoharjo dalam memberikan advokasi dan penanganan hukum permasalahan KDRT di Kabupaten Sukoharjo

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan partisipatif yang menempatkan kader MHH 'Aisiyah sebagai subjek aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, mengikuti pelatihan, mempraktikkan penanganan kasus, serta melakukan evaluasi terhadap kemampuan yang diperoleh (Cornish, 2023).

Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai KDRT, tetapi juga meningkatkan keterampilan kader dalam menerima pengaduan, mengidentifikasi bentuk KDRT, memberikan informasi hukum, melakukan pendampingan awal, dan merujuk korban kepada lembaga yang berwenang

Tahap Pelaksanaan

Tahapan kegiatan pengabdian sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Kegiatan Pengabdian

Untuk mengatasi masalah yang sudah ditetapkan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pelaksana yang berkerjasama dengan mitra

yakni MHH PDA Sukoharjo dan MHH PCA Aisiyah. yaitu :

1. Identifikasi Permasalahan : Identifikasi kebutuhan kader MHH di masing-masing PCA. Koordinasi dengan pimpinan daerah Aisiyah dan tim pelaksana kegiatan.
2. Kerjasama : menjalin kerjasama dengan MHH PDA dan MHH PCA
3. Persiapan: Melakukan perencanaan kegiatan, Menyusun materi dan modul pelatihan yang sesuai, Menyusun jadwal dan lokasi pelaksanaan, Mengirim surat undangan ke MHH PDA dan MHH PCA Kabupaten Sukoharjo. Menetapkan peserta MHH. Sosialisasi tujuan dan manfaat kegiatan kepada peserta agar terbangun komitmen.
4. Pelaksanaan: Materi dasar hukum dan peran MHH Aisiyah dalam pendampingan kasus Pelatihan partisipatif dan studi kasus dimulai dengan melakukan diskusi kelompok:
 - a. Identifikasi jenis kasus hukum yang pernah ditemui di lapangan.
 - b. Materi strategi pendampingan hukum berbasis gender dan keislaman.
 - c. Simulasi penanganan kasus (*role play*).
 - d. Teknik dokumentasi dan pelaporan kasus.
5. Evaluasi: Evaluasi tertulis dan wawancara singkat untuk mengukur pemahaman peserta. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Monitoring tindak lanjut peserta di wilayah masing-masing melalui: Grup komunikasi daring
Diseminasi Hasil: Penguatan jejaring kader MHH PDA dengan dan antar MHH PCA. Penyusunan laporan kegiatan, Penyusunan buku saku atau panduan praktis penanganan hukum untuk kader dan menyebarluaskan hasilnya melalui publikasi di jurnal nasional.

Lokasi dan waktu kegiatan

Lokasi kegiatan ini berlangsung di Gedung PDA Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan sejak bulan juli 2025 sampai januari 2026

Kondisi Mitra Sasaran

Mitra adalah Kader MHH PCA Se Kabupaten Sukoharjo, dimana mitra adalah kader-kader hukum yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam menangani permasalahan hukum dalam pendampingan kasus KDRT di Kabupaten Sukoharjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi (Identifikasi)

Kegiatan pengabdian ini pertama-pertama dilakukan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan mitra dalam rangka Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Hukum Dasar. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis kader mengenai hukum yang

sering dijumpai dalam masyarakat, prosedur dasar penanganan kasus, serta etika pendampingan.

Rangkaian Kegiatan:

1. Pelatihan Intensif

Materi meliputi hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan *bullying*, sengketa keluarga, serta kasus-kasus hukum lainnya, seperti investasi bodong.

2. Ceramah dan Diskusi Penanganan Kasus Hukum

Membahas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, mekanisme pelaporan, serta sistem rujukan ke lembaga layanan, seperti P2TP2A, UPTD PPA, dan Kepolisian.

3. Pelatihan Teknik dan Strategi Dasar

Meningkatkan keterampilan komunikasi empatik, negosiasi, dan mediasi sederhana untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi di tingkat komunitas.

4. Penyusunan Panduan dan Modul Kerja Sederhana

Membuat alur kerja (*flowchart*) dan formulir pencatatan awal kasus (*form intake*) yang mudah digunakan oleh kader di lapangan.

Kerjasama

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan Kerjasama dengan melakukan pembentukan Sistem Rujukan dan Jejaring Kerja. Kegiatan ini bertujuan membangun kerja sama dan kemitraan dengan institusi penegak hukum serta lembaga layanan terkait di wilayah Kabupaten Sukoharjo agar kader tidak bekerja sendiri dan dapat merujuk kasus yang berada di luar kewenangannya.

Rangkaian Kegiatan:

1. Forum Jejaring Menyelenggarakan pertemuan dan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah serta lembaga terkait lainnya.

2. Pembuatan Buku Kontak Darurat Menyusun dan membagikan direktori yang berisi nomor telepon, alamat, dan *contact person* lembaga rujukan di Kabupaten Sukoharjo.

Sosialisasi

Kegiatan ini berupa sosialisasi tentang Penysadaran Hukum dan Sosialisasi Hak-Hak Dasar. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hak-haknya dalam ranah keluarga dan masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serta mendorong upaya hukum yang tepat.

Rangkaian Kegiatan ini berupa:

1. Sosialisasi Hukum Mengadakan pertemuan di majelis taklim dan kegiatan masyarakat untuk menyosialisasikan topik-topik hukum, seperti bahaya KDRT dan *bullying*.

2. Penyebaran Materi Informasi Hukum Membuat dan menyebarluaskan leaflet, poster, atau konten media sosial melalui WhatsApp, Facebook, dan media lainnya yang berisi informasi hukum dasar dengan bahasa yang mudah dipahami.

3. Layanan Konsultasi Hukum Gratis Kader yang telah dilatih memberikan konsultasi awal, mendengarkan permasalahan masyarakat, memberikan arahan hukum dasar, serta melakukan rujukan kepada lembaga terkait apabila kasus memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pelatihan

Pelatihan ini dilakukan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kader melalui Pelatihan Berkelanjutan dengan cara menyelenggarakan pelatihan hukum dan HAM secara berkala dengan metode partisipatif, studi kasus, dan simulasi penanganan perkara. Materi mencakup dasar-dasar hukum, teknik pendampingan, komunikasi empatik, advokasi hukum keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak. Bekerja sama dengan fakultas hukum, praktisi hukum, dan lembaga terkait serta menggunakan modul pelatihan yang praktis dan kontekstual.

Setelah itu dilakukan penguatan Jejaring dan Kemitraan Strategis dengan cara menjalin kerja sama atau kemitraan operasional dengan lembaga terkait, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), UPTD PPA, LPSK, Dinas Sosial, dan Kepolisian, kemudian Menyusun daftar rujukan kasus dan SOP rujukan serta mengadakan forum koordinasi lintas sektor (*multistakeholder forum*) dan menyusun buku panduan praktik pendampingan hukum berbasis nilai Islam berkemajuan dan prinsip keadilan gender.

Dan pelatihan ini juga dilakukan Klinik Konsultasi dan Advokasi Hukum Gratis. Dengan cara membuka layanan konsultasi hukum dan layanan keluarga sakinah secara berkala di tingkat ranting dan cabang. Kader MHH memberikan penyuluhan serta menerima pengaduan masyarakat, kemudian membuat flyer informasi layanan konsultasi hukum gratis yang disebarluaskan melalui kegiatan dan agenda 'Aisyiyah serta membuka layanan konsultasi secara terjadwal dan berkala.

Monitoring dan Evaluasi Data

Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data dilakukan yaitu dengan Membangun sistem pelaporan dan dokumentasi sederhana yang mencatat jenis kasus, jumlah kasus atau penerima

layanan, serta tindak lanjut yang dilakukan. Manfaat yaitu : Memudahkan pelaksanaan advokasi berbasis data; Memantau tindak lanjut setiap kasus; dan Menunjukkan capaian kerja MHH secara konkret dan terukur.

Tabel 1. Permasalahan, Solusi, Target Luaran, dan Indikator Capaian

Permasalahan	Solusi	Target Luaran	Indikator Capaian
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelatihan Intensif dengan pemberian materi ² hukum	Kader menguasai hukum	Minimal 1 kader terlatih untuk setiap 3 PCA atau sesuai standar kebutuhan lapangan.
Kurangnya Akses terhadap Pendidikan Hukum dan Informasi Terkini	Peningkatan Kapasitas Kader melalui Pelatihan Berkelanjutan salah satunya cara mendapatkan akses ² hukum	Kader mampu mengakses informasi ² hukum terkini	- Jumlah kanal komunikasi resmi (WhatsApp Group, newsletter, website) yang aktif digunakan untuk diseminasi informasi hukum terkini. - Persentase PCA yang memiliki akses fisik/digital terhadap perpustakaan mini hukum (buku UU, yurisprudensi, prosedur). - Akses ke Sumber Informasi: Persentase kader yang memiliki akses internet stabil untuk mengikuti <i>webinar</i> dan mengunduh materi.
Kompleksitas Kasus Hukum di Tingkat Komunitas	Pelatihan secara intensif dengan cara Simulasi Penanganan Kasus Penyusunan Buku Panduan (Cara Penanganan Kasus-Hukum, Teknik dan Strategi)	Kader mampu menyelesaikan kasus ² yang dibuat	- Peningkatan persentase kasus sederhana (seperti konsultasi awal, pembuatan dokumen sederhana) yang dapat diselesaikan oleh kader. - Jumlah modul yang terdistribusi ke semua PCA.
Keterbatasan Kelembagaan dan Infrastruktur	Penguatan Jejaring dan Kemitraan Strategis;	Kerjasama Kemitraan dengan LBH dan pihak ² lain	80% PCA memiliki dan memahami SOP pelaporan kasus dan koordinasi kelembagaan. - Minimal 70% PCA memiliki titik layanan (service point) yang memadai untuk konsultasi - awal.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan beberapa kali yang bertempat di Gedung Pimpinan Daerah Aisiyah Sukoharjo. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan materi awal tentang tata cara penanganan awal, strategi dan teknik dalam mengidentifikasi kasus-kasus dan permasalahan di masyarakat dengan sasaran kader pimpinan cabang aisiyah kabupaten sukoharjo, yang dihadiri oleh perwakilan kader-kader Majelis Hukum dan HAM

PCA Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 10 perwakilan dari 12 PCA Se kabupaten Sukoharjo. Dilaksanakan dengan memberikan materi, diskusi dan simulasi kasus yang bertempat di Gedung Pimpinan Daerah Aisiyah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membagikan soal-soal dan simulasi perkara tentang kasus-kasus KDRT dan peserta mengerjakan dengan cara menjawab dan melakukan praktek cara melakukan advokasi dan penanganan masalah hukum tentang KDRT.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan 1



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan 2

Keluaran yang dicapai (Output)

Luaran yang dicapai dari hasil Pengabdian Masyarakat ini berisi uraian tentang hasil nyata dan dampak dari kegiatan pengabdian yang telah

dilakukan. Menjelaskan hasil langsung dari kegiatan, yang berupa: (1) Modul pelatihan, buku panduan, dan video edukatif, (2) Model manajemen, sistem informasi, atau aplikasi sederhana, (3) Peningkatan keterampilan mitra (melalui pelatihan, workshop, pendampingan). Mohon dapat dilengkapi dengan bukti link luaran yang telah dicapai termasuk luaran wajib maupun tambahan.

Luar dan Target Capaian

Luaran dari kegiatan ini meliputi : Artikel, Video dan Modul Pelatihan Manfaat yang diperoleh Dampak Ekonomi dan Sosial berupa peningkatan pada mitra dilaporkan dalam bentuk data terukur dan dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik sehingga terlihat peningkatannya (keadaan mitra sebelum dan sesudah kegiatan ditunjukkan dalam bentuk data/grafik/tabel dan foto) dan Kontribusi Mitra terhadap pelaksanaan.

Tabel 2. Indikator Capaian dan Peningkatan Kapasitas Kader

No.	Indikator Capaian (Aspek yang Diukur)	Rata-Rata Kondisi SEBELUM Pelatihan	Rata-Rata Kondisi SESUDAH Pelatihan	Peningkatan (Δ)
A	Aspek Pengetahuan Hukum Substantif			
1.	Pemahaman dasar Hukum Keluarga (Pernikahan, Perceraian, Waris)	2.1	4.0	+1.9
2.	Pengetahuan tentang UU PKDRT & UU Perlindungan Anak dan Bullying	1.8	4.2	+2.4
3.	Pemahaman alur pelaporan & sistem rujukan ke lembaga	1.5	4.3	+2.8
B	Aspek Keterampilan Praktik Simulasi			
4.	Kemampuan melakukan konseling & wawancara awal klien	2.3	3.9	+1.6
5.	Kemampuan mendokumentasikan kasus (Form Intake)	1.9	4.1	+2.2
6.	Kemampuan melakukan mediasi dasar pada sengketa ringan	2.0	3.8	+1.8
C	Aspek Kepercayaan Diri dan Jejaring			
8.	Kepercayaan diri dalam memberikan panduan hukum awal	2.2	4.2	+2.0
9.	Pemahaman tentang peran & kontak lembaga mitra di Sukoharjo	1.7	4.5	+2.8
10.	Kesiapan membuka "Konsultasi Bantuan Hukum Aisyiyah" di PCA masing-masing	1.6	4.1	+2.5
	RATA-RATA SKOR KESELURUHAN	1.85	4.12	+2.27

Tabel 2 berikut mengukur Tingkat pemahaman dan kemampuan kader pada aspek-aspek kunci menggunakan skala 1 – 5, di mana:

- 1 = Sangat Tidak Mengerti/Tidak Bisa
- 2 = Tidak Mengerti/Tidak Bisa
- 3 = Cukup Mengerti/Bisa dengan Bimbingan
- 4 = Mengerti/Bisa Melakukan Sendiri
- 5 = Sangat Mengerti/Mahir dan Bisa Mengajarkan

Rencana Tindak Lanjut dan Keberlanjutan Program

Untuk mengatasi hambatan dan memastikan program memberi dampak berkelanjutan, dirancang rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Strategi Kelembagaan dan Penguatan Internal dengan melakukan Integrasi ke dalam Program Utama Aisiyyah dengan cara Membangun Pos Bantuan Hukum Aisiyyah (Posbakum Aisiyyah). Dan melakukan Rencana Penyusunan SK Pimpinan Daerah Aisiyyah tentang Pembentukan Posbakum dan pembuatan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) operasionalnya. Selain itu melakukan pembentukan Sistem Pendampingan Berjenjang dengan cara memantau hasil pelatihan kader MHH PCA Oleh MHH PDA dan membuat Grup WA.
2. Melakukan Strategi Kapasitas dan Operasional dengan cara melakukan Pendampingan Berkala dan Klinik Konsultasi Kasus yaitu dengan Menyelenggarakan pertemuan berkala (setiap 3 bulan) dalam format "Klinik Hukum", dimana kader membahas kasus yang ditangani dengan pendamping ahli (dosen, praktisi hukum). Menjalin kemitraan tetap dengan Fakultas Hukum Universitas setempat untuk menyediakan konsultan ahli secara rutin.
3. Pengembangan Sistem Informasi Sederhana, dengan membuat Grup WhatsApp Khusus Kader dan Database Sederhana (menggunakan Google Form & Sheets) untuk pendataan kasus, monitoring, dan berbagi informasi cepat. Selain itu juga dengan melakukan tindak Lanjut pelatihan singkat cara penggunaan tools digital dan penunjukan admin untuk setiap PCA.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari program pengabdian masyarakat "Pendampingan Penanganan Masalah Hukum bagi Kader Majelis Hukum dan HAM Aisiyyah se-Kabupaten Sukoharjo" telah menunjukkan dampak yang signifikan dan transformatif pada tiga level aspek yaitu Aspek Pengetahuan Hukum Substantif yang meliputi meningkatnya pemahaman kader tentang dasar hukum keluarga (pernikahan, perceraian, waris), meningkatnya pengetahuan kader tentang UU PKDRT & UU Perlindungan Anak

dan Bullying Meningkatnya Pemahaman alur pelaporan & sistem rujukan ke lembaga, Aspek kedua yaitu keterampilan praktik simulasi meliputi meningkatnya kemampuan melakukan konseling & wawancara awal klien, meningkatnya kemampuan mendokumentasikan kasus (*Form Intake*), Meningkatnya Kemampuan melakukan mediasi dasar pada sengketa ringan. Aspek ketiga yaitu kepercayaan diri dan jejaring diantaranya meningkatnya kepercayaan diri dalam memberikan panduan hukum awal, meningkatnya pemahaman tentang peran & kontak lembaga mitra di sukoharjo, serta kesiapan membuka "Konsultasi Bantuan Hukum Aisiyyah" di PCA masing-masing. Saran Perbaikan dan Penguatan Pengembangan Kapasitas Lanjutan: Menyelenggarakan pelatihan spesialisasi tahap dua, fokus pada: (a) Hukum Perkawinan dan Waris mendalam, (b) Teknik Mediasi Konflik Keluarga, (c) Digitalisasi Layanan Hukum; Mengembangkan modul pelatihan "Pelatih bagi Pelatih" (ToT) untuk menciptakan regenerasi pelatih internal; Membentuk tim advokasi kebijakan yang terdiri dari kader terlatih dan mitra strategis untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan intervensi kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada diktatlitbang PP Muhammadiyah yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan, khususnya mitra dan masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariesta, W. (2025). Advokasi Hukum Masyarakat dalam Perspektif Bantuan Hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(3), 367–378. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.180>
- Cahaya, F. (2025). Peran 'Aisiyyah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Litera Inti Aksara*, 1(1), 181–189. Retrieved from <https://lib.literaaksara.com/lib/article/view/32>
- Cornish, F. (2023). Participatory Action Research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(34), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Dewi, I. K., & Asmorojati, A. W. (2025). Sosialisasi UU KDRT untuk Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada PKK Desa Kradenan Kebumen. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 481–490. <https://doi.org/10.54951/comsep.v6i3.969>
- Fauzi, I. (2017). *Pemberdayaan Perempuan*

- Berbasis Komunitas: Studi atas Strategi Aisyiyah dalam Advokasi Sosial*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Harahap, N. H., & Misrah, M. (2024). Perencanaan Pengurus Aisyiyah dalam Mensosialisasikan Regulasi KDRT di Kota Medan: Aisyiyah Management's Planning in Socializing Domestic Violence Regulations in Medan City. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 204–219. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i1.1268>
- Hasballah, M. (2021). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismarwati, S. K. M., Hidayati, U., Thoyibatul Islami, S., Ananda Fadila Nisa, S., Dea Ayu Sartika, S., Rr Rachma Octarinaprawastya Putri, S., ... Yasmin, S. (2024). *Policy Brief Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Penanganan KDRT di Wilayah Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kotagede*. Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Istianah, I., & Marsitiningsih, M. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum pada Anggota 'Aisyiyah Banyumas dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v4i1.160>
- Isyanursana, I., Wulan, W., Ramadhani, O. A., Albuhoari, N. F., Padil, S. A., & Rahman, A. M. R. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 54–60. Retrieved from <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/8>
- Mardiyah, U., Rais, L., & Rumodar, R. (2024). Strengthening the Protection for Women and Children from Violence: (Collaboration between Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah in Sorong). *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 7(2), 71–84. <https://doi.org/10.22219/jpa.v7i2.33969>
- Nurjanah, A., Prawoto, N., & Apriliani, R. (2024). Enhancing Media Literacy to Prevent Violence Against Women and Children in PC 'Aisyiyah Ngampilan. *Community Empowerment*, 9(3), 539–545. Retrieved from <https://journal.unimma.ac.id/index.php/ce/article/view/11162>
- Paloon, A. D. M., Korua, J. M., & Nachrawy, N. (2025). Partisipasi Profesi Hukum (Advokat) Sebagai Penegak Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum. *Lex Privatum*, 14(505), 167–186. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60285/48511>
- Sitepu, Z. A. R. B., & Zannah, N. (2025). Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Aisyiyah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(1), 88–95. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i1.728>
- Yustitiantingtyas, L., & Pratiwi, L. Y. E. (2025). Strengthening Paralegal Capacity Among The Cadres of Aisyiyah Branch Leadership (PCA) Rungkut Surabaya to Promote Legal Awareness. *Borobudur Journal on Legal Services*, 6(1), 44–57. <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i1.13756>